



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Organisasi Kementerian/ Lembaga
2. Kepala Bappeda dan BKD Provinsi/Kabupaten/Kota (Daerah)

SURAT EDARAN

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENJELASAN KEBIJAKAN TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

A. LATAR BELAKANG

Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, telah ditetapkan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana pada tanggal 13 Juli 2020. Dalam rangka memberikan pemahaman lebih lanjut terhadap Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana yang masih bersifat umum, perlu ditetapkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas tentang Penjelasan Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana yang berisi penjelasan, contoh dan format dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas No.11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang;
- b. Tim Penilai Angka Kredit; dan
- c. Pejabat Fungsional Perencana (Perencana);

untuk memahami Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan resmi terhadap ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834).

4. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana.

D. PERIODE

1. Surat Edaran ini berlaku sesuai dengan masa berlaku Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana.
2. Kebijakan ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini terdiri atas:

1. Penjelasan dan contoh ketentuan dalam Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana, sebagai berikut:
 - a. Tata Cara Pengumpulan Angka Kredit;
 - b. Tata Cara Penilaian Angka Kredit;
 - c. Tata Cara Penghitungan Kelebihan Angka Kredit;
 - d. Tata Cara Pemberian Sanksi;
 - e. Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perencana;
 - f. Tata Cara Pengangkatan Kembali;
 - g. Tata Cara Penyusunan SKP Pejabat Fungsional Perencana;
 - h. Ketentuan lain-lain;sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Format formulir penilaian Angka Kredit dan Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. PENUTUP

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 13 Juli 2020.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,



HIMAWAN HARIYOGA

PENJELASAN DAN CONTOH
SURAT EDARAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PERENCANA

KETENTUAN SE MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA	PENJELASAN DAN CONTOH
<p>F. TATA CARA PENGUMPULAN ANGKA KREDIT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batas waktu mengumpulkan Angka Kredit dengan menggunakan dasar Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya adalah sampai dengan Desember 2020. 2. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat diajukan untuk dinilai sampai dengan periode penilaian angka kredit bulan Mei 2021. 	<p>Penjelasan dan contoh untuk ketentuan huruf F angka 1, angka 2, dan angka 3, sebagai berikut:</p> <p>Sdr. Fatih Karim, NIP. 198506102009031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, Jenjang Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda. Pegawai yang bersangkutan akan mengumpulkan Angka Kredit untuk periode penilaian Mei 2021. Pelaksanaan pengumpulan Angka Kredit tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk pengumpulan dokumen angka kredit sampai

<p>3. Dimulai sejak Januari 2021, Perencana wajib mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana.</p>	<p>dengan 31 Desember Tahun 2020, Sdr. Fatih Karim masih dapat mengumpulkan angka kredit menggunakan dasar Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya sampai dengan periode penilaian Bulan Mei 2021.</p> <p>2. sedangkan untuk pengumpulan dokumen angka kredit Januari-Mei Tahun 2021, Sdr. Fatih Karim menggunakan dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana mulai periode penilaian Bulan Mei 2021.</p>
<p>G. TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT</p> <p>1. Tim Penilai Angka Kredit yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya dapat melakukan penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 1, sampai dengan periode penilaian angka kredit Mei 2021.</p> <p>2. Dimulai sejak Januari 2021, Instansi Pemerintah membentuk Tim Penilai Angka Kredit sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana.</p>	<p>1. Penjelasan dan contoh untuk ketentuan huruf G angka 1, sebagai berikut:</p> <p>a. Tim Penilai Angka Kredit Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, melaksanakan tugas dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1) melakukan penilaian angka kredit untuk Perencana Ahli Pertama sampai dengan Perencana Ahli Madya yang diangkat sebelum 9 Maret 2020 dan mengajukan dokumen penilaian angka kredit sebelum 31 Desember 2020;</p>

3. Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah periode penilaian angka kredit Mei 2021.

2) dalam hal surat keputusan pembentukan Tim Penilai angka kredit tersebut berakhir di tahun 2020, maka perlu dilakukan perpanjangan penugasan sampai dengan 31 Mei 2021.

b. Tim Penilai Angka Kredit Pusat di Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, melakukan penilaian angka kredit :

1) untuk Perencana ahli pertama sampai dengan perencana ahli madya yang diangkat sebelum 9 Maret 2020 dan mengajukan dokumen penilaian angka kredit sebelum 31 Desember 2020; serta berasal dari instansi pemerintah yang belum memiliki tim penilai;

2) untuk Perencana ahli utama yang diangkat sebelum 9 Maret 2020 dan mengajukan dokumen penilaian angka kredit sebelum 31 Desember 2020; serta masih menggunakan ketentuan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

3) dalam hal surat keputusan pembentukan Tim Penilai angka kredit tersebut berakhir di

	<p>tahun 2020, maka perlu dilakukan perpanjangan penugasan sampai dengan 31 Mei 2021.</p> <p>2. Penjelasan dan contoh untuk ketentuan huruf G angka 2, sebagai berikut:</p> <p>a. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah mulai 1 Januari 2021, membentuk tim penilai angka kredit sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, untuk menilai angka kredit Perencana ahli pertama sampai dengan perencana ahli madya yang diangkat setelah 9 Maret 2020 yang mengajukan dokumen penilaian angka kredit setelah 1 Januari 2021.</p> <p>b. Pusbindiklatren Bappenas, mulai 1 Januari 2021 membentuk Tim Penilai Angka Kredit Pusat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, melakukan penilaian angka kredit:</p> <p>1) untuk Perencana ahli pertama sampai dengan perencana ahli madya yang diangkat setelah 9 Maret 2020, dan mengajukan dokumen penilaian angka kredit setelah 1 Januari 2021, serta berasal dari instansi pemerintah yang belum memiliki tim penilai angka kredit; dan</p> <p>2) untuk Perencana ahli utama yang diangkat</p>
--	--

	<p>setelah 9 Maret 2020 dan mengajukan dokumen penilaian angka kredit setelah 1 Januari 2021.</p> <p>3. Penjelasan dan contoh untuk ketentuan huruf G angka 3, sebagai berikut:</p> <p>Tim Penilai angka kredit sebagaimana dimaksud pada Penjelasan dan contoh untuk ketentuan huruf G angka 1 berakhir masa tugasnya pada 31 Mei 2021.</p>
<p>H. KELEBIHAN ANGKA KREDIT</p> <p>1. Perencana yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, dapat menggunakan kelebihan angka kredit tersebut sebagai tambahan penilaian angka kredit yang dikumpulkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun tentang Jabatan Fungsional Perencana.</p> <p>2. Kelebihan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1, hanya dapat digunakan untuk kenaikan pangkat yang berada dalam satu jenjang jabatan.</p> <p>3. Kelebihan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak dapat digunakan untuk</p>	<p>1. Penjelasan dan contoh untuk ketentuan huruf H angka 1, angka 2, dan angka 3, sebagai berikut:</p> <p>a. Sdr. Ahmad Susetyo, NIP. 198706272012061002, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, Jenjang Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama, dibuktikan dengan SK Pengangkatan terakhir per 1 April 2018, saat ini memiliki Angka Kredit 210 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.</p> <p>Untuk naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya diperlukan Angka Kredit sebesar 200.</p> <p>Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran</p>

kenaikan jenjang jabatan ke tingkat yang lebih tinggi.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan kelebihan angka kredit untuk setiap Perencana yang berada di lingkungan instansinya.
5. Kelebihan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat digunakan sampai dengan kenaikan pangkat satu tingkat di atasnya.
6. Perencana wajib mengumpulkan angka kredit minimal untuk setiap tahunnya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan dapat memperoleh tambahan dari kelebihan angka kredit yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
7. Penambahan angka kredit yang berasal dari kelebihan angka kredit yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada angka 1, jumlahnya tidak melebihi total angka kredit maksimal masing-masing jenjang jabatan untuk setiap tahunnya yaitu sebesar 150% (seratus lima puluh persen).
8. Setelah Perencana naik pangkat satu tingkat di atasnya, kelebihan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat diperhitungkan kembali.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana, maka Sdr. Ahmad Susetyo dapat diusulkan untuk naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c pada Bulan Oktober 2020 dengan kelebihan angka kredit sebesar 10 (210 dikurangi 200).

Adapun kelebihan Angka Kredit Sdr. Ahmad Susetyo sebesar 10 akan menjadi nol (0) setelah yang bersangkutan naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c yang diikuti dengan kenaikan jenjang jabatan menjadi Perencana Ahli Muda.

- b. Sdr. Elbinsar Pandjaitan, NIP. 198207152007061002, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, Jenjang Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya, dibuktikan dengan SK Penilaian Angka Kredit terakhir per 1 Oktober 2018, saat ini memiliki Angka Kredit 810 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.

Untuk naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, diperlukan Angka Kredit sebesar 550.

	<p>Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana, maka Sdr. Elbinsar Pandjaitan dapat diusulkan untuk naik pangkat menjadi Pembina Tingkat 1, golongan ruang IV/b pada Bulan Oktober 2020 dengan kelebihan angka kredit sebesar 260 (810 dikurangi 550).</p> <p>Adapun kelebihan Angka Kredit Sdr. Elbinsar Pandjaitan sebesar 260 tidak dapat digunakan untuk penambahan Angka Kredit ke pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dan akan menjadi nol (0) setelah yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.</p> <p>2. Penjelasan dan contoh untuk ketentuan huruf H angka 5, angka 6 dan angka 7, sebagai berikut:</p> <p>a. Sdr. Fuad Basori NIP. 198008171998061001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, Jenjang Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda, dibuktikan dengan SK Pengangkatan terakhir 1 April 2019, saat ini memiliki Angka Kredit 420 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.</p> <p>Untuk naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d berdasarkan Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor</p>
--	---

	<p>16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya diperlukan Angka Kredit sebesar 300.</p> <p>Sdr. Fuad Basori baru dapat diusulkan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Bulan April 2021 karena sesuai dengan ketentuan kenaikan pangkat/golongan yaitu minimal 2 (dua tahun) sejak SK Pengangkatan terakhir dan sudah memiliki angka kredit kumulatif yang cukup untuk naik pangkat yaitu sebesar 300.</p> <p>Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana, maka Sdr. Fuad Basori dapat diusulkan untuk naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan kelebihan angka kredit sebesar 120 (420 dikurangi 300).</p> <p>Adapun kelebihan Angka Kredit Sdr. Fuad Basori sebesar 120 tidak dapat digunakan untuk penambahan Angka Kredit ke pangkat Pembina golongan ruang IV/a dan akan menjadi nol (0) setelah yang bersangkutan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.</p> <p>b. Sdr. Ivan Saiful, NIP. 198008171998061001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, Jenjang Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda, dibuktikan dengan SK Pengangkatan terakhir 1 Oktober 2019, saat ini memiliki Angka Kredit 420</p>
--	--

berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.

Untuk naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, diperlukan Angka Kredit sebesar 300.

Sdr. Ivan Saiful baru dapat diusulkan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada bulan Oktober 2021 karena sesuai dengan ketentuan kenaikan pangkat/golongan yaitu minimal 2 (dua tahun) sejak SK Pengangkatan terakhir dan sudah memiliki angka kredit kumulatif yang cukup untuk naik pangkat yaitu sebesar 300.

Dalam contoh ini, Sdr. Ivan Saiful wajib mengumpulkan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana. Angka Kredit yang wajib dikumpulkan tersebut merupakan Angka Kredit setengah tahun (satu semester) dan dihitung dengan cara mengalikan setengah dari angka kredit minimal tahunan untuk jenjang jabatan fungsional ahli muda ($12,5 \times 50\% = 6,25$ Angka Kredit).

Adapun kelebihan Angka Kredit Sdr. Ivan Saiful sebesar 120 tidak dapat digunakan untuk

	<p>penambahan Angka Kredit ke pangkat Pembina golongan ruang IV/a dan akan menjadi nol (0) setelah yang bersangkutan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.</p> <p>c. Sdri. Dea Maulida, NIP. 198504212008051001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, Jenjang Perencana Ahli Muda dibuktikan dengan SK Pengangkatan terakhir 1 Oktober 2020 dengan angka kredit 260 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.</p> <p>Untuk naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, diperlukan Angka Kredit sebesar 300.</p> <p>Sdri. Dea Maulida dapat menggunakan kelebihan angka kredit kumulatif yang dimiliki saat ini (260 dikurangi 200 untuk AK golongan III/c = 60) untuk menambah angka kredit minimal Fungsional Ahli Muda tiap tahunnya agar menjadi angka kredit maksimal (50% dari AK minimal Perencana Ahli Muda = 12,5 angka kredit).</p> <p>Apabila yang bersangkutan setiap tahun menggunakan kelebihan angka kredit sebesar 60 tersebut untuk menambahkan angka kredit minimal menjadi angka kredit maksimal (12,5 angka kredit setiap tahun), maka kelebihan angka kredit kumulatif tersebut akan habis setelah</p>
--	--

digunakan selama 3 tahun, dan Sdri. Dea Maulida dapat diusulkan untuk naik pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan III/d pada Oktober 2023 dan kelebihan angka kredit kumulatif sebanyak 22,5 (60 dikurangi (12,5x3)).

Simulasi:

- Pengumpulan Angka Kredit di Oktober 2021 = 25 (Angka Kredit Minimal Perencana Ahli Muda) + 12,5 (Angka Kredit Maksimal yang diambil dari kelebihan angka kredit kumulatif (60) sisa 47,5). Total = 37,5.
- Pengumpulan Angka Kredit di Oktober 2022 = 25 (Angka Kredit Minimal Perencana Ahli Muda) + 12,5 (Angka Kredit Maksimal yang diambil dari sisa kelebihan angka kredit kumulatif (47,5) sisa 35). Total = 37,5.
- Pengumpulan Angka Kredit di Oktober 2023 = 25 (Angka Kredit Minimal Perencana Ahli Muda).

Total pengumpulan Angka Kredit Tahun 2021-2023 = 100, dan dapat diajukan untuk naik ke golongan ruang III/d.

Kelebihan Angka Kredit Kumulatif sebesar 35 sudah tidak dapat lagi digunakan karena setelah Sdri. Dea Maulida naik pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, Angka Kredit yang bersangkutan kembali menjadi nol (0).

Catatan:

Untuk pelaksanaan ketentuan tentang Kelebihan Angka Kredit, perlu diperhatikan variabel tanggal PAK terakhir yang dimiliki, dan Perbedaan akumulasi angka kredit sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana sebagai berikut:

Akumulasi AK menurut Ketentuan KepmenPAN No.16/KEP/M.PAN/3/2001	Akumulasi AK menurut Ketentuan PermenPAN RB No. 4 Tahun 2020
III/a – 50	III/a – 50
III/b – 100	III/b – 50 → Ak 100
III/c – 200	III/c – 100
III/d – 300	III/d – 100 → Ak 200
IV/a – 400	IV/a – 150
IV/b – 550	IV/b – 150
IV/c – 700	IV/c – 150 → Ak 450
IV/d – 850	IV/d – 200
IV/e – 1050	IV/e – N/A

Pada contoh Sdr. Fuad Basori misalnya, berdasarkan ketentuan Kepmenpan No. 16/KEP/M.PAN/3/2001 untuk naik pangkat dari Penata, golongan ruang III/c ke Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dimana diperlukan angka kredit sebesar 300, maka angka

	<p>kredit yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan tersebut, sehingga dapat diusulkan kenaikan pangkatnya.</p> <p>Kelebihan angka kredit kumulatif Sdr. Fuad Basori setelah naik pangkat dari Penata, golongan ruang III/c ke Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu 120 AK (420 – 300) sudah tidak dapat digunakan kembali.</p> <p>Pada saat Surat Keputusan kenaikan pangkat Sdr. Fuad Basori dari Penata, golongan ruang III/c ke Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terjadi pada 1 April 2021, maka berlaku AK kumulatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana yaitu sebesar 200.</p> <p>Sedangkan pada contoh Sdr. Elbinsar Pandjaitan misalnya, berdasarkan ketentuan Kepmenpan No. 16/KEP/M.PAN/3/2001, untuk naik pangkat dari Pembina, golongan ruang IV/a ke Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b diperlukan angka kredit sebesar 550. maka angka kredit yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan tersebut, sehingga dapat diusulkan kenaikan pangkatnya.</p> <p>Kelebihan angka kredit kumulatif Sdr. Elbinsar Pandjaitan setelah naik pangkat dari Pembina, golongan ruang IV/a menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, yaitu 260 AK (810 – 550) sudah tidak dapat digunakan kembali karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang</p>
--	---

	<p>Jabatan Fungsional Perencana, kelebihan AK Sdr. Elbinsar Panjaitan hanya dapat digunakan untuk kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat di atasnya (golongan ruang IV/a ke IV/b) dan tidak dapat dipergunakan untuk naik pangkat ke golongan ruang ke IV/c serta Angka Kredit yang bersangkutan akan menjadi nol (0) setelah yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.</p>
<p>I. SANKSI PEMBEBASAN SEMENTARA</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Perencana tidak dikenakan sanksi pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Perencana.2. Perencana yang dijatuhi sanksi pembebasan sementara diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perencana dengan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Surat Edaran ini.3. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang melakukan pemeriksaan kembali terhadap Keputusan pembebasan sementara yang ditetapkan sebelum dan sesudah tanggal 9 Maret 2020.4. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada	<p>Penjelasan dan contoh untuk ketentuan huruf I, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perencana yang dapat diangkat kembali Sdri. Annisa Puspitasari, NIP. 198811272010012001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, Jenjang Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda, saat ini memiliki Angka Kredit 202 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya. Saat ini yang bersangkutan sedang berada dalam status pemberhentian sementara karena sudah 5 (lima) tahun semenjak pengangkatan terakhir menjadi Perencana Ahli Muda pada Bulan April tahun 2014 tidak mampu mengumpulkan Angka Kredit. Pada tanggal 9 Maret 2020 terbit Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Pasal 59 ayat (1) mengatur tidak ada lagi status “Pembebasan

angka 3 2, dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana.

5. Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat Perencana yang telah dijatuhi Keputusan pembebasan sementara sebelum tanggal 9 Maret 2020 dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, maka Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang segera menerbitkan Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Perencana.
6. Perencana yang dijatuhi Keputusan pembebasan sementara pada tanggal 9 Maret 2020 atau setelah tanggal 9 Maret 2020 dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, diangkat kembali berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang.
7. Dimulai sejak Januari 2021, Perencana yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Sementara”. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2), Sdri. Annisa Puspitasari dapat diangkat kembali menjadi Pejabat Fungsional Perencana dengan mengikuti ketentuan antara lain:

- a. belum ditetapkan keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perencana;
 - b. belum melebihi batas paling tinggi masa pembebasan sementara sejak dibebaskan dari jabatan fungsionalnya; dan
 - c. memiliki kinerja paling sedikit bernilai baik selama masa pembebasan sementara.
2. Perencana yang tidak dapat diangkat kembali

Sdr. Gunawan Priambodo, NIP. 197502212000091002, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, Jenjang Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya, saat ini memiliki Angka Kredit 570 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya. Saat ini yang bersangkutan sudah berstatus diberhentikan dari Jabatan Fungsional Perencana berdasarkan Surat Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian karena sudah 5 (lima) tahun + 1 (satu) tahun semenjak pengangkatan terakhir menjadi Perencana Ahli Madya pada Bulan November 2013 tidak mampu mengumpulkan Angka Kredit. Sdr. Gunawan Priambodo tidak dapat diangkat kembali menjadi Pejabat Fungsional Perencana berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

<p>Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>8. Mekanisme penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 6, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a, karena yang bersangkutan sudah ditetapkan keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perencana oleh pejabat yang berwenang.</p>
<p>J. TATA CARA PEMBERHENTIAN DARI PERENCANA</p> <p>1. Perencana dapat diberhentikan dari jabatannya apabila:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengundurkan diri dari jabatan;b. diberhentikan sementara sebagai PNS;c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulane. ditugaskan penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; dan/ atauf. tidak memenuhi persyaratan Jabatan. <p>2. Mekanisme pemberhentian sebagai Perencana sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Pungsional Perencana.</p>	<p>Penjelasan dan contoh untuk ketentuan huruf J angka 1 dan angka 2, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mengundurkan diri dari jabatan Sdri. Indah Kusumastuti, NIP 198808252013051001, pangkat Penata golongan ruang III/c, Jenjang Jabatan Perencana Ahli Muda, saat ini mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Perencana karena pindah ke Jabatan Fungsional lain. Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana, maka yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Perencana oleh pejabat yang berwenang karena mengundurkan diri dari jabatan dan tidak dapat diangkat kembali sesuai ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Pungsional Perencana.

b. Diberhentikan sementara sebagai PNS

Sdr. Iwan Sudrajat, NIP 197107241997041001, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, Jenjang Jabatan Perencana Ahli Madya, saat ini yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PNS karena sedang dalam menjalani pemeriksaan pidana korupsi sebagai tersangka. Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana, maka yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Perencana oleh pejabat yang berwenang karena diberhentikan sementara sebagai PNS.

Apabila nantinya Sdr. Iwan Sudrajat tidak dinyatakan bersalah dan proses penyidikan dihentikan, maka yang bersangkutan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Pungsional Perencana.

c. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara

Sdr. Guntur Pamungkas, NIP 198009192007041001, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, Jenjang Jabatan Perencana Ahli Madya, saat ini yang bersangkutan sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara. Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana, maka yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Perencana oleh pejabat yang berwenang karena menjalani cuti di luar tanggungan Negara.

Apabila Sdr. Guntur Pamungkas telah kembali aktif bekerja setelah menyelesaikan urusan pribadi, maka yang bersangkutan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Pungsional Perencana.

d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

Sdr. Umar Prayitno NIP. 199007272015061002, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, Jenjang Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama, saat ini sedang menempuh pendidikan S2 mulai November 2020. Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana, maka yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Perencana oleh pejabat yang berwenang karena pendidikan S2 lebih dari 6 bulan.

Apabila Sdr. Umar Prayitno telah menyelesaikan kuliah Master (S2) dan kembali aktif bekerja, maka yang bersangkutan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

	<p>dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Pungsional Perencana.</p> <p>e. Ditugaskan penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana</p> <p>Sdr. Maulana Yusuf, NIP. 198710152008041002, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, Jenjang Jabatan Perencana Ahli Madya, saat ini sedang ditugaskan penuh sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi pada bulan Agustus 2020. Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana, maka yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Perencana oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>Apabila Sdr. Maulana Yusuf telah selesai masa jabatannya sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi, maka yang bersangkutan dapat diangkat kembali menjadi Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Pungsional Perencana.</p> <p>f. Tidak memenuhi persyaratan Jabatan</p> <p>Sdr. Zulkarnain, NIP. 196505051990071001, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, Jenjang Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama, yang</p>
--	--

	<p>bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan Jabatan yaitu tidak mampu mengumpulkan 25 angka kredit pemeliharaan pertahun, sehingga yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Perencana oleh pejabat yang berwenang dan tidak dapat diangkat kembali, berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana.</p>
<p>K. TATA CARA PENGANGKATAN KEMBALI SEBAGAI PERENCANA</p> <p>1. Perencana yang dibebaskan sementara dengan alasan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. diberhentikan sementara sebagai PNS;b. menjalani cuti diluar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; ataud. ditugaskan secara penuh diluar jabatan Perencana; <p>sebelum berlakunya Surat Edaran ini, dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Badan</p>	<p>Penjelasan dan contoh untuk ketentuan huruf K angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, sebagai berikut:</p> <p>Sdri. Miranda Gibran NIP. 196905051992062001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a ditugaskan penuh sebagai pejabat Administrator sampai bulan Agustus 2020. Sebelum menjabat sebagai Administrator yang bersangkutan pernah diangkat sebagai pejabat Perencana Ahli Madya.</p> <p>Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana, maka yang bersangkutan dapat diangkat kembali ke Jabatan Fungsional Perencana dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah</p>

<p>Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1106/Ka/OS/2001 dan Nomor 34.A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, dapat diangkat kembali dalam jenjang jabatan terakhirnya apabila PNS yang bersangkutan telah selesai menjalaninya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada angka 1, diakukan dengan menggunakan angka kredit terakhirnya dan dapat ditambah dengan angka kredit dari penilaian pelaksanaan tugas Perencanaan selama dibebaskan sementara.3. Perencana yang dibebaskan sementara dengan alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, dapat disesuaikan pada jenjang yang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Pengangkatan4. Penyesuaian Perencana sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus memerhatikan ketersediaan kebutuhan formasi jabatan.	<p>dengan angka kredit dari penilaian pelaksanaan tugas perencanaan selama dibebaskan sementara atau dapat disesuaikan pada jenjang yang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali ke jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Pengangkatan jabatan fungsional perencana tersebut dengan terlebih dahulu memperhatikan ketersediaan kebutuhan formasi jabatan.</p>
<p>L. PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI PERENCANA</p>	

<ol style="list-style-type: none">1. Dimulai sejak Januari 2021 Perencana menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana serta peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara yang mengatur tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.2. Dalam penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perencana harus memerhatikan butir-butir kegiatan perencanaan yang sesuai dengan jenjang jabatan yang sedang diemban.3. Butir-butir kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disesuaikan dengan kegiatan pada unit kerja masing-masing Perencana.4. SKP menjadi kontrak kerja Perencana dengan atasannya untuk masa 1 (satu) tahun.5. Pada akhir tahun atau pada waktu lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Perencana menyerahkan bukti kerja sesuai dengan yang tercantum dalam SKP untuk mendapat penilaian dari atasan langsung dan Tim Penilai Angka Kredit.6. Penilaian SKP untuk Perencana dilakukan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. atasan langsung Perencana menilai berdasarkan kualitas hasil kegiatan perencanaan yang dibuat oleh Perencana;	<p>Penjelasan dan contoh untuk ketentuan huruf L, sebagai berikut:</p> <p>Sdr. Johan Alamsyah, NIP. 199301102014031002, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, Jenjang Jabatan Perencana Ahli Pertama. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 dan dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana, maka pada awal Tahun 2021 yang bersangkutan menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan memerhatikan butir-butir kegiatan perencanaan yang sesuai dengan jenjang jabatan yang sedang diemban serta disesuaikan dengan unit kerja masing-masing. Pada akhir tahun 2021 Sdr. Johan Alamsyah menyerahkan bukti kerja sesuai dengan yang tercantum dalam SKP untuk mendapat penilaian dari atasan langsung dan Tim Penilai Angka Kredit.</p>
--	--

<p>dan</p> <p>b. Tim Penilai Angka Kredit menilai berdasarkan kesesuaian antara butir-butir kegiatan.</p>	
<p>M. KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Khusus untuk Perencana Ahli Utama, selain dapat mengumpulkan Angka Kredit berdasarkan Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor 16/KEP/MPAN /3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya juga dapat mengumpulkan angka kredit berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, sejak 9 Maret 2020.2. Dalam hal Perencana Ahli Utama bermaksud mengumpulkan angka kredit berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, sejak 9 Maret 2020, Perencana tersebut mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang melalui unit kerja yang menangani pembinaan kepegawaian di lingkungan instansinya.3. Instansi Pemerintah yang akan menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana	<p>Penjelasan dan contoh untuk ketentuan huruf M, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perencana Ahli Utama yang mengumpulkan angka kredit berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana. <p>Sdr. Joshua Partogi, NIP. 196610261990011001, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Jenjang Jabatan Perencana Ahli Utama, saat ini memiliki Angka Kredit 1018 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya. Pada periode pengumpulan angka kredit Oktober Tahun 2020 yang bersangkutan bermaksud mengumpulkan Angka Kredit dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana maka yang bersangkutan harus memenuhi beberapa ketentuan</p>

bagi Perencana Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada angka 2, melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang menyampaikan surat pemberitahuan kepada Instansi Pembina yang menyatakan bahwa instansinya memberlakukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana untuk tahun , dengan disertai daftar nama Perencana Ahli Utama beserta SK pengangkatan sebagai Perencana Ahli Utama;
- b. Perencana Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan perubahan SKP tahun yang memuat target Angka Kredit dan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana.
- c. Perencana Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada huruf b, melakukan pengumpulan Angka Kredit berdasarkan butir kegiatan perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang yang diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

antara lain:

- a. mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang melalui unit kerja yang menangani pembinaan kepegawaian di lingkungan instansinya.
- b. melakukan perubahan SKP tahun 2020 yang memuat target Angka Kredit dan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana.
- c. melakukan pengumpulan Angka Kredit berdasarkan butir kegiatan perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang yang diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana.
- d. memastikan atasan langsung telah mendapatkan sosialisasi tentang tata cara penilaian SKP yang telah terintegrasi dengan Angka Kredit dari Instansi Pembina berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana.

Selain beberapa ketentuan di atas, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang di instansi tempat Sdr. Joshua Partogi bertugas wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Instansi

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana.

- d. Atasan langsung Perencana Ahli Utama telah mendapatkan sosialisasi tentang tata cara penilaian SKP yang telah terintegrasi dengan Angka Kredit dari Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana.

Pembina yang menyatakan bahwa instansinya memberlakukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana untuk tahun 2020, dengan disertai daftar nama Perencana Ahli Utama beserta Surat Keputusan pengangkatan sebagai Perencana Ahli Utama.

2. Perencana Ahli Utama yang mengumpulkan angka kredit berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.

- a. Perencana Ahli Utama yang mengumpulkan angka kredit berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya sampai dengan Desember 2020.

Sdri. Ratnaningsih Wulandari, NIP. 196210261990011001, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Jenjang Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama, saat ini memiliki Angka Kredit 1007 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya. Pada periode pengumpulan Oktober Tahun 2020, yang bersangkutan bermaksud mengumpulkan Angka Kredit dengan masih mengacu pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan

	<p>Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana, Sdri. Ratnaningsih Wulandari masih memungkinkan mengumpulkan angka Kreditnya sampai Desember 2020.</p> <p>b. Perencana Ahli Utama yang mengumpulkan angka kredit berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, untuk kebutuhan kenaikan pangkat pada tahun 2020 dan berhasil mengumpulkan kekurangan angka kredit meskipun melewati masa kenaikan pangkat tahun 2020.</p> <p>Sdr. Anwar Hidayat, NIP. 196506231990011001, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Jenjang Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama, saat ini memiliki Angka Kredit 1020 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.</p> <p>Pada periode pengumpulan Oktober 2020, yang bersangkutan hanya berhasil mendapatkan penambahan Angka Kredit 20 sehingga masih memiliki kekurangan 10 Angka Kredit untuk dapat naik ke golongan ruang IV/e.</p> <p>Apabila pada November-Desember 2020 Sdr.</p>
--	---

	<p>Anwar Hidayat mampu mengumpulkan Angka Kredit minimal 10 sehingga cukup untuk diajukan usulan pengangkatan menjadi golongan ruang IV/e, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, di tahun 2021 setelah naik pangkat menjadi golongan ruang IV/e, yang bersangkutan hanya perlu mengumpulkan angka kredit pemeliharaan yaitu sejumlah 25 (dua puluh lima) angka kredit.</p> <p>c. Perencana Ahli Utama yang mengumpulkan angka kredit berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya untuk kebutuhan kenaikan pangkat pada tahun 2020 dan tidak berhasil memenuhi kekurangan angka kredit pada masa kenaikan pangkat tahun 2020 sampai dengan terlewatinya masa kenaikan pangkat tahun 2020.</p> <p>Sdr. Agus Budiono, NIP. 196309091991011002, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Jenjang Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama, saat ini memiliki Angka Kredit 970 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.</p> <p>Pada periode pengumpulan Oktober 2020, yang bersangkutan hanya berhasil mendapatkan</p>
--	---

penambahan Angka Kredit 35 sehingga kurang 45 Angka Kredit untuk dapat naik ke golongan ruang IV/e.

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana mengatur bahwa "Dimulai sejak Januari 2021, Perencana wajib mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana."

Oleh karena itu, pada Tahun 2021 Saudara Agus Budiono wajib mengumpulkan 50 Angka Kredit (Angka Kredit minimal Pejabat Fungsional Perencana Utama) meskipun untuk naik pangkat ke golongan ruang IV/e yang bersangkutan hanya membutuhkan 45 Angka Kredit.

- d. Perencana Ahli Utama yang mengumpulkan angka kredit berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, untuk kebutuhan kenaikan pangkat pada tahun 2020 yang memiliki akumulasi kelebihan angka kredit.

Sdr. Robert Chaniago, NIP. 196208181988091003, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Jenjang Jabatan

	<p>Perencana Ahli Utama, saat ini memiliki Angka Kredit 1012 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya. Pada periode pengumpulan Oktober 2020, yang bersangkutan berhasil mendapatkan penambahan Angka Kredit 50 sehingga dapat diusulkan untuk naik ke golongan ruang IV/e. Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional Perencana, diatur bahwa “Dimulai sejak Januari 2021, Perencana wajib mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun tentang Jabatan Fungsional Perencana.” Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun tentang Jabatan Fungsional Perencana, Pasal 27 ayat (2) berbunyi “Perencana Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.” Oleh karena itu, apabila di Bulan April Saudara Robert Chaniago sudah naik pangkat menjadi golongan ruang IV/e maka yang bersangkutan hanya wajib mengumpulkan 25 Angka Kredit, sedangkan kelebihan Angka Kredit</p>
--	--

	<p>sebelumnya tidak dapat diakumulasikan kembali.</p> <p>3. Perencana Ahli Utama yang mengumpulkan Angka Kredit berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana dinilai oleh Tim Penilai Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana.</p>
--	---

SEKRETARIS KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/ SEKRETARIS
UTAMA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL



HIMAWAN HARIYOGA

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/SEKRETARIS UTAMA
BAPPENAS
NOMOR 3 TAHUN 2020

DAFTAR FORMULIR

1. FORMULIR PENILAIAN UNTUK KELOMPOK IDENTIFIKASI MASALAH/
ISU STRATEGIS DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN RENCANA
PEMBANGUNAN
2. FORMULIR PENILAIAN UNTUK KELOMPOK ADOPSI DAN LEGITIMASI
RENCANA PEMBANGUNAN
3. FORMULIR PENILAIAN UNTUK KELOMPOK PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN
4. SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PERENCANAAN
5. SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PROFESI
6. SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

FORMULIR PENILAIAN 1

Formulir Penilaian Untuk Kelompok Identifikasi Masalah/ Isu Strategis dan Penyusunan Kebijakan Rencana Pembangunan

Nama :
Hari/Tanggal :
Judul *Output* :
Uraian Kegiatan :
Angka Kredit :

No.	Komponen Penilaian	Bobot Komponen (%)	Nilai	Nilai Akhir	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Identifikasi masalah	10%			
2	Metode penelitian yang sesuai	15%			
3	Pembahasan dan analisis masalah	25%			
4	Kesimpulan	10%			
5	Rekomendasi kebijakan	15%			
6	Manfaat topik untuk perencanaan pembangunan	20%			
7	Sistematika penulisan [format, logika, bahasa]	5%			
Total		100%			

Keterangan:

Pada kolom 4 diisi angka 0-100

Pengisian kolom 5 merupakan perkalian kolom 3 dan kolom 4

Nama Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
Penilai

Nama
NIP.

FORMULIR PENILAIAN 2

Formulir Penilaian Untuk Kelompok Adopsi dan Legitimasi Rencana Pembangunan

Nama :
Hari/Tanggal :
Judul *Output* :
Uraian Kegiatan :
Angka Kredit :

No.	Komponen Penilaian	Bobot Komponen (%)	Nilai	Nilai Akhir	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Latar Belakang	15%			
2	Analisis dan Pembahasan	30%			
3	Pilihan Kebijakan	25%			
4	Rekomendasi kebijakan	20%			
5	Kohensi Laporan	10%			
Total		100%			

Keterangan:

Pada kolom 4 diisi angka 0-100

Pengisian kolom 5 merupakan perkalian kolom 3 dan kolom 4

Nama Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
Penilai

Nama
NIP.

FORMULIR PENILAIAN 3

Formulir Penilaian Untuk Kelompok Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Nama :
 Hari/Tanggal :
 Judul *Output* :
 Uraian Kegiatan :
 Angka Kredit :

No.	Komponen Penilaian	Bobot Komponen (%)	Nilai	Nilai Akhir	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Pendahuluan	20%			
	Latar Belakang				
	Landasan Penulisan (Filosofis, Sosiologis, Yuridis dan Empiris)				
	Pemilihan Fokus Pengendalian atau Evaluasi Isu dan Permasalahan				
II	Pembahasan	40%			
	Metodologi Pengendalian dan Pemantauan/Metodologi Evaluasi Penyajian Dan Pengolaan Data				
	Analisis Hasil Pengendalian dan Pemantauan/Hasil Evalausi				
III	Penutup	30%			
	Simpulan Analisis				
	Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan/Hasil Evalausi				
IV	Teknis Penulisan	10%			
	Struktur dan Sistematika Penulisan				
	Validitas Data (data yang disampaikan dalam tulisan)				
	Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik				
V	Total	100%			

Keterangan:

Pada kolom 4 diisi angka 0-100

Pengisian kolom 5 merupakan perkalian kolom 3 dan kolom 4

Nama Kota,
 Tanggal/Bulan/Tahun Penilai

Nama
 NIP

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PERENCANAAN

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PERENCANAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan perencana, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik	Sekretariat	Penilai 1	Penilai 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
dst										

Atasan langsung

Nama Kota, Tanggal/Bulan/Tahun Penilai

Nama
NIP.

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan perencanaan, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik	Sekretariat	Penilai 1	Penilai 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
dst										

Atasan langsung

Nama Kota, Tanggal/Bulan/Tahun Penilai

Nama
NIP.

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan perencanaan, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik	Sekretariat	Penilai 1	Penilai 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
dst										

Atasan langsung

Nama Kota, Tanggal/Bulan/Tahun Penilai

Nama
NIP.